



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam batas wilayah tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemerintah Daerah provinsi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai wewenang Pemerintah Daerah provinsi terhadap Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Aparatur Pemerintah Desa adalah unsur pemerintahan Desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala urusan atau sebutan lainnya, dan kepala dusun.
10. Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah dalam upaya mendorong perwujudan kemandirian Desa.
- (2) Tujuan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu:
 - a. mewujudkan pembangunan Desa;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. mewujudkan pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan Desa.

Bagian
Ruang Lingkup

Pasal 3

Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. upaya percepatan pembangunan Desa; dan
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan Desa; dan
- c. manajemen Pemerintahan Desa; dan
- d. pemberian penghargaan.

BAB II

PEMBINAAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembinaan dalam upaya percepatan Pembangunan Desa dilaksanakan pada:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - b. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - c. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabel, efektif, efisien, dan kearifan lokal, serta dilakukan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.,

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan Desa untuk melaksanakan program Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka percepatan Pembangunan Desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

- (2) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Pasal 6

Pembinaan pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. peningkatan infrastruktur Desa;
- b. peningkatan aksesibilitas dan mobilitas;
- c. peningkatan kemampuan fiskal atau keuangan Desa dalam rangka pembangunan Desa; dan
- d. program lain sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

Pasal 7

(1) Pembinaan dalam peningkatan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. jalan Desa;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. tembok penahan tanah (TPT);
 - d. drainase;
 - e. irigasi Desa;
 - f. pasar Desa;
 - g. sarana prasarana air bersih masyarakat;
 - h. kantor Desa;
 - i. jalan usaha tani;
 - j. pos yandu; dan
 - k. balai dusun atau balai pertemuan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui bantuan keuangan untuk rehabilitasi, renovasi, revitalisasi, dan/atau pembangunan.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan infrastruktur selain pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan mendapatkan persetujuan Bupati/Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dalam peningkatan aksesibilitas dan mobilitas Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dalam bentuk fasilitasi:

- a. sistem informasi Desa; dan
 - b. sarana dan/atau prasarana komunikasi dan informasi perangkat Desa dan kelembagaan Desa lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan/atau bantuan teknis.

Pasal 9

Pembinaan dalam peningkatan kemampuan fiskal atau keuangan Desa dalam rangka pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui pemberian bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Pasal 10

- (1) Pembinaan pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemandirian Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan pendampingan;
 - c. bantuan teknis;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pelatihan;
 - f. fasilitasi pengembangan kemitraan; dan
 - g. penugasan program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;

Bagian Keempat

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Pasal 11

- Pembinaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan pendampingan;
 - c. bantuan teknis;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pelatihan;

- f. fasilitasi pengembangan kemitraan; dan
- g. penugasan program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

BAB III

PEMBINAAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA

Pasal 12

- (1) Pembinaan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Pemerintah Desa, terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Adat Desa;
 - e. kerja sama antar-Desa; dan
 - f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (2) Pembinaan terhadap Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan fasilitasi berupa bantuan keuangan.
- (3) Pembinaan terhadap kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan dalam bentuk fasilitasi:
 - a. pengembangan kerja sama antar-Desa;
 - b. pembentukan lembaga antar-Desa yang bersifat antar-Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian hibah;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - d. pendayagunaan BUMDes.

Pasal 13

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Provinsi memberikan bantuan keuangan untuk pemberian tambahan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 14

- (1) Pembinaan dalam manajemen pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa;
 - b. pembinaan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa; dan
 - c. pembinaan fungsi pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, dan bantuan keuangan.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi, serta Desa terbaik.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan pembinaan berdasarkan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pemberian bantuan keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 45 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8